



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**NURLELA**, tempat/tanggal lahir Pinang Sori, 05 - 04 - 1977, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Taman Raya Blok DB, No. 07, Rt.04/Rw.07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 11 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171104504779009, tanggal 07-08-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama " Duratno " berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 510/76/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batam Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.356/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Rembang;
  - Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.5003/KU-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
- Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.11538/KU-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-26092018-0005, tertanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
  - Bahwa sebelum Suami Pemohon meninggal dunia pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di :
    - Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;
  - Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual satu bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di :
    - Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;
  - Bahwa yang mana uangnya nanti untuk Pemohon jadikan modal usaha dikampung bersama anak pemohon serta untuk membiayai sekolah anak pemohon nantinya;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama :
    - Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.356/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Rembang;
    - Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5003/KU-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
    - Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.11538/KU-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tuanya adalah sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual hak atas bangunan dan tanah tersebut, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya, dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon, adalah Wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :

- Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.356/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Rembang;

- Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5003/KU-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

- Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.11538/KU-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk diri sendiri dan bertindak selaku Wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :

- Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.356/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Rembang;

- Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5003/KU-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

- Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11538/KU-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171104504779009, tanggal 07 Agustus 2012, atas nama NURLELA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 510/76/VII/1997, tanggal 16 Juli 1997, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171102609180001, tanggal 22 Juli 2019, atas nama NURLELA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-26092018-0005, tanggal 26 September 2018, atas nama DURATNO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 356/1998, tanggal 18 April 1998, atas nama THOMY NORDIANSYAH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5003/KU-CS-BTM/2005, tanggal 24 November 2005, atas nama TAMARA AULIA RAMDHANI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11538/KU-CS-BTM/2013, tanggal 21 Agustus 2013, atas nama ROHMATUL FITRIYAH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No 800, tanggal 17 Maret 2002, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-9 di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yeni :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DURATNO ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia dan anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah berikut rumahnya di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;

2. Salmiyati :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DURATNO ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm





anak yang bernama 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013;

- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia dan anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah berikut rumahnya di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum DURATNO yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 21 September 2018 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum DURATNO (suami Pemohon) ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum DURATNO yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 21 September 2018 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DURATNO ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, suami Pemohon yang bernama DURATNO tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 21 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum DURATNO yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 21 September 2018 ;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum DURATNO, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013 dan ternyata salah satu anak Pemohon sudah cukup umur yang bernama Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu 1. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 2. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, oleh karenanya menurut hukum, permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur dikabulkan untuk sebagian;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum DURATNO (suami Pemohon) ada memiliki Tanah Berikut Bangunan Atas Nama DURATNO (Almarhum) yang terletak di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, yang merupakan akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm





otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum DURATNO, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu Tanah Berikut Bangunan Atas Nama DURATNO (Almarhum) yang terletak di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum DURATNO (suami Pemohon) ada memiliki Tanah Berikut Bangunan Atas Nama DURATNO (Almarhum) yang terletak di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800 dan anak-anaknya ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-9 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum DURATNO, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Thomy Nordiansyah, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Rembang, pada tanggal 07 April 1998, 2. Tamara Aulia Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 3. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa ternyata, 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas : Tanah Berikut Bangunan Atas Nama DURATNO (Almarhum) yang terletak di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdara serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan kepada Pemohon tersebut sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : 1. Tamara Aulia

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 23 Oktober 2005 dan 2. Rohmatul Fitriyah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 06 Agustus 2013, untuk menjual sebidang tanah berikut rumahnya di Komplek Perumahan Taman Raya Blok DB No.07 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sesuai dengan Hak Guna Bangunan No. 800;

3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samie.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp160.000,00  
(Seratus enam puluh ribu rupiah).